

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

Naskah Kebijakan

Issue 3 | Vol. 1 | 2020

Naskah Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum

TIM PENYUSUN:

Fuad Jabali

Aziz Awaludin

Wahyu Maulana Firdaus



FORUM KEBIJAKAN BERKALA
PPIM UIN JAKARTA - CONVEY INDONESIA
2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertama, otonomi perguruan tinggi dapat membuka pintu bagi masuknya bahan ajar PAI dan kurikulum yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 35 ayat 2 tentang “kurikulum” dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1, ayat 9.

Kedua, terkait isu kualitas dan kuantitas dosen PAI. Menurut data Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI) tahun 2018, jumlah dosen PAI yang terdata hanya 761. Jumlah tersebut terbilang masih sedikit, sementara jumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang membutuhkan dosen PAI jumlahnya lebih dari 4000. Dari segi kualitas dosen, menurut data ADPISI (2018) jumlah dosen PAI yang tidak berlatar belakang pendidikan agama sekitar 18%.

Ketiga, mahasiswa di perguruan tinggi umum (di bawah Kemendikbud/Kemenristekdikti) cenderung memiliki pandangan intoleran dengan 49,30% dibandingkan mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam (di bawah Kemenag) dengan 19%. Sementara terkait radikalisme, mahasiswa PTKI sedikit memiliki opini yang lebih radikal (54%) dibandingkan mereka yang ada di PTU (51,30%).

Keempat, terkait organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan kampus yang diduga menjadi faktor mahasiswa menjadi intoleran adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mahasiswa yang mengikuti organisasi KAMMI (1,4%) dan LDK (3,98%), cenderung lebih intoleran terhadap agama lain.

Kelima, terkait riset buku teks perguruan tinggi umum. Di IPB, secara umum, buku ini belum memprioritaskan isu-isu kontemporer dan hanya berkulat dengan pembahasan masalah ajaran eksklusif agama tertentu. Di ITB, buku ajar yang digunakan banyak memuat isu-isu yang kontroversial, seperti paham rasional-liberal, *inkar-assunnah*, dan membandingkan ajaran agama Islam dengan non-Islam. Di UGM, buku ajarnya sudah memuat isu-isu kontemporer, seperti membandingkan perspektif Barat dan Islam terkait suatu konsep (misalnya HAM, demokrasi, politik, dll.), membahas kerukunan antar umat beragama, pluralisme, feminisme, dan masyarakat madani. Di UB, buku ajar yang digunakan memuat juga isu-isu kontemporer seperti kerukunan dan pluralitas agama.

Rekomendasi:

1. Melengkapi sistem seleksi CPNS dengan memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB) terkait moderasi beragama berupa keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpan-RB.

2. Menguatkan sistem pengawasan berkala terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rekrutmen dosen PAI sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Mengoptimalkan Peran Pengawas terhadap matakuliah Pendidikan Agama (kurikulum, dosen, buku teks) di PTU.
4. Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018, pihak kampus juga membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang cenderung intoleran dan radikal dan melakukan politik praktis.
5. Kemendikbud dan Kemenag perlu meninjau Ulang Seluruh Buku Teks PAI yang Beredar di PTU, terutama yang berisi kekerasan.
6. Kemenristekdikti mengeluarkan peraturan khusus *general education* yang *integrated* pengganti Permenristekdikti 43/2006.
7. Kemenko PMK memaikan peran sentralnya sebagai *hub* atau koordinator utama untuk menengahi harmonisasi peraturan terkait pendidikan agama di PTU antara Kemendikbud dan Kemenag RI.

KATA PENGANTAR

Penguatan moderasi beragama di Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Artinya, seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Norma umum yang dipegang haruslah mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, keyakinan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Juga, harus ada upaya saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan dan keyakinan di antara mereka.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Untuk merealisasikan program ini ada lima kegiatan prioritas (KP) yang mencakup: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penguatan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Naskah kebijakan (*policy paper*) ini akan berkaitan dengan KP 1 yang fokus membahas pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum.

Prioritas Nasional (PN)

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Program Prioritas (PP)

Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial

Kegiatan Prioritas (KP)

- KP1 : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah
- KP2 : Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
- KP3 : Penguatan relasi agama dan budaya
- KP4 : Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
- KP5 : Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ____ 2

KATA PENGANTAR ____ 4

DAFTAR ISI ____ 5

I. PENDAHULUAN ____ 6

II. PERMASALAHAN ____ 8

Permasalahan Kebijakan ____ 8

Permasalahan di Lapangan ____ 12

III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI ____ 15

IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF ____ 16

V. ANALISA ALTERNATIF KEBIJAKAN ____ 18

VI. PENUTUP ____ 22

Referensi ____ 23

I. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi menjadi salah satu ladang yang sangat subur untuk penyemaian bibit-bibit intoleransi dan radikalisme. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan “39% mahasiswa perguruan tinggi di 15 provinsi telah terpapar radikalisme” (Sindonews, 26/04/2018). Hal ini senada dengan temuan Setara Institute (2019) terhadap sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Indonesia bahwa paham keagamaan yang intoleran, ekstrem, dan radikal telah menjangkiti generasi muda Indonesia. Survei tersebut dikuatkan oleh penelitian INFID yang menyatakan bahwa proses radikalisasi dan ekstremisasi di PTN berlangsung melalui interaksi antara mahasiswa, dosen, asisten dosen, dan alumni.

Secara khusus, PPIM UIN Jakarta dalam Program Convey (2018) meneliti buku teks pendidikan agama Islam (PAI) di tingkat universitas. Penelitian tersebut melihat bagaimana pengajaran PAI dilakukan di berbagai kampus di Indonesia. Fokusnya adalah untuk mengkaji buku-buku teks yang menjadi standar digunakan di kelas dan mendalami pemahaman, model dan corak pengajaran PAI yang dilakukan oleh dosen-dosen di 5 perguruan tinggi umum (PTU) di 5 kota: Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Universitas Indonesia (UI) Depok, Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Dalam survei tersebut, kelompok keagamaan eksklusif menjadikan kampus sebagai ladang untuk melahirkan wacana keagamaan yang sempit, yakni berpegang teguh pada Alquran, Islam terdzolimi, Islam harus waspada. Kelompok keagamaan eksklusif tersebut menjadikan masjid dan musala sebagai basis kaderisasi. Dalam menyebarkan ajarannya kelompok ini menysar organisasi kemahasiswaan seperti Lembaga Dakwah Kemahasiswaan (LDK) dan Lembaga Dakwah Fakultas. Akibatnya, para mahasiswa hanya meyakini yang mereka pelajari dan cenderung waspada dengan yang berpikiran berbeda.

Hal ini dikuatkan dengan temuan PPIM UIN Jakarta dalam Program Convey (2018) yang meneliti buku teks pendidikan agama Islam (PAI) di tingkat universitas. Penelitian tersebut melihat bagaimana pengajaran PAI dilakukan di berbagai kampus di Indonesia. Penelitian ini difokuskan mengkaji buku-buku teks ajar yang standar digunakan di kelas dan mendalami pemahaman, model dan corak pengajaran PAI yang dilakukan oleh dosen-dosen di 5 (lima) perguruan tinggi negeri di 5 (lima) kota: Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Universitas Indonesia (UI) Depok, Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Secara umum, penelitian ini berkesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam di berbagai kampus yang diteliti dapat digambarkan sebagai pendidikan agama yang moderat dan terbuka. Meskipun demikian ada beberapa dosen, baik yang berstatus tetap maupun tidak

tetap menawarkan corak pemahaman keagamaan dan model pengajaran pendidikan agama Islam yang berbeda-beda. Kemudian, tidak ada standar kompetensi dosen Pendidikan Agama Islam di Berbagai kampus yang diteliti. Hal ini disebabkan oleh Matakuliah Pendidikan Agama Islam diampu oleh dosen-dosen dari berbagai program studi dan fakultas yang beragam. Dari aspek latar belakang dan disiplin keilmuan, cukup banyak yang kompeten namun pada saat yang sama penelitian ini juga menunjukkan ada sejumlah dosen PAI yang sama sekali tidak memiliki latar belakang dan training Pendidikan Agama Islam.


Dengan pertimbangan ini, naskah kebijakan (*policy paper*) ini disusun dalam rangka memperbaiki mutu Pendidikan Agama di tingkat perguruan tinggi. Dalam naskah kebijakan ini, beberapa kebijakan terkait kurikulum perguruan tinggi dan pengajaran matakuliah Pendidikan Agama akan ditinjau kembali untuk mencari celahnya. Kemudian, akan dipaparkan hasil temuan dari riset PPIM UIN Jakarta tentang buku teks pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di Indonesia. Juga, naskah ini menawarkan beberapa kebijakan alternatif sebagai solusi dari permasalahan yang ada baik dalam kebijakan saat ini maupun dalam prakteknya langsung di lapangan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan Kebijakan

Otonomi perguruan tinggi.

otonomi perguruan tinggi membuka pintu bagi masuknya bahan ajar PAI dan kurikulum yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 35 ayat 2 tentang “kurikulum” menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup “*Pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.*” Juga, otonomi ini mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1, ayat 9, yang menyatakan “*Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.*”




Panduan penyusunan kurikulum yang hanya bersifat teknis.

Dalam implementasinya, Kemenag dan Kemendikbud - Ditjen Ristekdikti mengeluarkan panduan penyusunan kurikulum Ditjen Pendis dan panduan penyusunan kurikulum Kemenristekdikti. Panduan tersebut bersifat sangat teknis di mana tiap perguruan tinggi telah diberikan petunjuk tentang bagaimana merancang kurikulum, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. Juga, panduan ini sangat umum,

tidak khusus ditujukan pada pengembangan matakuliah tertentu. Kurikulum perguruan tinggi wajib memuat empat matakuliah utama, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, dengan landasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, paragraph 2 “kurikulum”, pasal 35, ayat 3, poin a.


Status, Fungsi, dan Istilah Pendidikan Agama.

Berdasarkan UU 12/2012, pasal 35, ayat 3, poin a pengajaran “Agama” memiliki status wajib di tiap universitas. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan ketakwaan, menciptakan perdamaian, dan mendorong kerukunan. Terkait istilah, terdapat perbedaan penamaan bagi pengajaran agama di perguruan tinggi. Jika, amanat UU 12/2012 hanya kata “Agama” saja yang digunakan. Di ITB, misalnya, pengajaran agama diberi nama “Agama dan Etika,” di IPB, UGM dan UB diberi istilah “Pendidikan Agama,” dan di UI dinamai “Agama.” Selanjutnya, nama-nama matakuliah tersebut akan diimbui penamaan agama tertentu, contohnya matakuliah Agama dan Etika “Islam,” Pendidikan Agama “Islam,” atau Agama “Islam.”



Buku Teks Buatan Negara Tidak Wajib Dipakai.


Menarik jika dilihat kembali Undang-undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. UU tersebut hanya mengatur penggunaan buku teks bagi sekolah saja (mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau sederajat) dan tidak untuk perguruan tinggi. Ini bisa jadi karena imbas dari amanat UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum tiap-tiap prodi di PT bersifat otonom. Oleh karenanya, bahkan buku-buku pendidikan agama buatan Pemerintah tidak wajib digunakan di kampus—berbeda dengan sekolah yang jika tidak menggunakan buku agama akan diberikan teguran, bahkan hingga penurunan/pencabutan akreditasi.



↳ Undang-undang ini tidak mengatur penggunaan buku teks di tingkat perguruan tinggi

PMA Buku Pendidikan Agama Tidak Mengatur Buku Teks di PT.

Selanjutnya, sejalan dengan UU 12/2012 dan UU 3/2017, buku teks pendidikan agama bagi kampus di lingkungan Kementerian Agama juga tidak disasar dalam Peraturan Menteri Agama yang baru. PMA 9/2018 tentang Buku Pendidikan Agama juga hanya mengatur buku-buku teks di sekolah saja. Aturan-aturan ini mendatangkan kekhawatiran akan masuknya paham-paham keagamaan yang intoleran dan radikal melalui buku pendidikan agama tersebut.




Dosen dan lingkungan yang mendukung.

Dalam pasal 10 ayat 1, dosen pengajar MPK Pendidikan Agama haruslah memiliki kualifikasi dosen “S2 atau “S1 di bidang agama,” atau yang telah menyandang predikat “cendekiawan agama.” Kualifikasi ini perlu menjadi pertimbangan yang sangat serius, mengingat dosen sebagai tenaga pendidik merupakan garda utama dalam mentransmisi pemahaman agama yang sejalan dengan pembangunan berbangsa dan bernegara. Kemudian Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tersebut juga menjelaskan syarat kelengkapan fasilitas pembelajaran yang mesti dilengkapi, seperti dalam pasal 11 ayat 1, yaitu “Lingkungan yang menumbuhkan interaksi lintas agama” dan memiliki “Sarana fisik (seperti, perpustakaan)” dan “Sarana non-fisik (seperti, interaksi akademik yang religius).” Poin ini sangat positif karena memungkinkan civitas akademika untuk membangun hubungan lintas iman yang, kemudian, dapat menumbuhkan saling kesepahaman, toleransi, moderasi, dan kerukunan.

Kuantitas dan kualitas dosen PAI yang rendah.

Menurut data Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI) tahun 2018, jumlah dosen PAI yang terdata hanya 761. Jumlah tersebut terbilang masih sedikit, sementara jumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang membutuhkan dosen PAI jumlahnya lebih dari 4000. Dari segi kualitas dosen, menurut data ADPISI (2018) jumlah dosen PAI yang tidak berlatar belakang pendidikan agama sekitar 18%. Dari segi kebijakan yang ada, seleksi CPNS, khususnya dosen, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, dinilai belum mampu menggambarkan pandangan keagamaan yang moderat.




Kebijakan-kebijakan di atas kemudian diterjemahkan oleh setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama (atau apapun istilahnya) di prodi atau jurusannya masing-masing. Pemilihan buku pendidikan agama Islam (PAI) merupakan hasil dari terjemahan kurikulum tersebut. Maka, naskah kebijakan ini akan menghadapi praktik pengajaran matakuliah PAI dengan aturan di tingkat Pusat.

Permasalahan di Lapangan

Mahasiswa PTU vs Mahasiswa PTKI.

Mahasiswa di perguruan tinggi umum (di bawah Kemendikbud/Kemenristekdikti) cenderung memiliki pandangan intoleran dengan 49.30% dibandingkan mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam (di bawah Kemenag) dengan 19%. Sementara terkait radikalisme, mahasiswa PTKI sedikit memiliki opini yang lebih radikal (54%) dibandingkan mereka yang ada di PTU (51,30%).



*) yang termasuk dalam kategori intoleran dan sangat intoleran

***) yang termasuk dalam kategori radikal dan sangat radikal

Organisasi Kemahasiswaan.

Berdasarkan survei PPIM (2018), organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu faktor yang membentuk keberagaman mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan kampus yang diduga menjadi faktor mahasiswa menjadi intoleran adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mahasiswa yang mengikuti organisasi KAMMI (1,4%) dan LDK (3,98%), cenderung lebih intoleran terhadap agama lain. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak ketika nanti menjadi guru. Kekhawatiran ini terbukti pada survei PPIM tahun 2018 di mana guru PAI yang memiliki latar belakang organisasi KAMMI dan LDK cenderung lebih intoleran.

0,9%;
 $\bar{x}=50,92$



7,20%;
 $\bar{x}=47,1$



12,30%;
 $\bar{x}=45,6$



3,98%;
 $\bar{x}=45,3$



1,4%;
 $\bar{x}=39,63$



Desain Penyusunan dan Pengajaran Buku Ajar PAI di PTU.

Secara khusus, penelitian PPIM melihat penggunaan buku teks PAI di lima perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pengetahuan, khususnya terkait dengan pendidikan agama Islam, yang disampaikan melalui buku dapat beragam, mulai dari yang moderat hingga yang ekstrem. Dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam pemilihan buku sebagai bahan ajar yang digunakan, khususnya di perguruan tinggi. Dewasa ini, telah ditemukan beberapa buku yang disinyalir memuat konten-konten radikalisme. Secara lebih lengkap, akan dijelaskan sebagai berikut.

PPIM UIN Jakarta melakukan penelitian kualitatif terkait buku teks yang diajarkan di perguruan tinggi negeri (umum). Adapun perguruan tinggi negeri yang diteliti adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Brawijaya (UB). Dalam segi penyusunan dan pengajarannya, terdapat perbedaan di setiap perguruan tinggi.

Di UI, dari 9 buku yang diwajibkan, hanya satu buku yang digunakan untuk pembelajaran selama satu semester, yang berjudul Buku Ajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Agama Islam. Di IPB, buku yang digunakan berjudul Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum oleh Furqon Syarief H. (2018). Buku tersebut merupakan pengembangan dari Diktat Pendidikan Agama Islam, yang disusun dengan mengacu pada *slide-slide* presentasi dosen senior PAI sejak 1980-an. Di ITB, buku yang digunakan berjudul Islamic Character Building, namun yang dijadikan referensi hanya bab 1-2, dan 4. Di UB, buku yang digunakan berjudul Buku Daras Pendidikan Agama Islam.

Di UGM, terdapat lima buku yang diajarkan. Pertama, buku terbitan Kemenristekdikti dengan judul Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Islam. Kedua adalah buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam Buku Teks untuk Perguruan Tinggi Umum Berdasarkan Kurikulum Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Badan Penerbitan Filsafat UGM. Sumber ketiga dan keempat adalah Diktat Kuliah Agama Islam Fakultas Teknik UGM dan buku *The Model* yang keduanya ditulis oleh Nopriadi. Sedangkan buku kelima adalah buku karya Harun Nasution berjudul "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya." Secara garis besar, muatan buku Pendidikan Agama Islam Buku Teks untuk Perguruan Tinggi Umum Berdasarkan Kurikulum 2002 terbitan Badan Penerbitan Filsafat UGM tidak berbeda dengan buku Pendidikan Agama Islam terbitan Kemenristekdikti. Beberapa hal yang menjadi sorotan yaitu bahwa dalam buku tersebut memuat pembahasan mengenai apa yang disebut sebagai isu-isu kontemporer.

Topik Pembahasan Buku Ajar PAI di Perguruan Tinggi Umum.

Kondisi konten yang termuat dalam buku ajar juga berbeda untuk setiap perguruan tinggi, meskipun sebagian besar sama. Di UI, pada buku ajar yang digunakan menggunakan perspektif moderat, membangun berpikir kritis dan analitis. Di dalamnya juga memuat isu-isu kehidupan sosial budaya yang terdiri dari keluarga Islam, masyarakat Islam, pranata sosial Islam, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di IPB, buku yang diajarkan memuat enam pokok bahasan yang terdiri dari Islam dan Ilmu, Manusia dan Agama, Aqidah, Syariah, Akhlak, dan Dakwah. Secara umum, buku ini belum memprioritaskan isu-isu kontemporer dan hanya berkutat dengan pembahasan masalah ajaran secara pribadi. Di ITB, buku ajar yang digunakan banyak memuat isu-isu yang kontroversial, seperti paham rasional-liberal, *inkar-assunnah*, dan membandingkan ajaran agama Islam dengan non-Islam. Di UGM, buku ajarnya sudah memuat isu-isu kontemporer, seperti membandingkan perspektif Barat dan Islam terkait suatu konsep (misalnya HAM, demokrasi, politik, dll.), membahas kerukunan antar umat beragama, pluralisme, feminisme, dan masyarakat madani. Di UB, buku ajar yang digunakan memuat juga isu-isu kontemporer seperti kerukunan dan pluralitas agama.

	UI	IPB	ITB	UGM	UB
Pengajaran	Buku Ajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Agama Islam	Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum	Islamic Character Building, namun yang dijadikan referensi hanya bab 1-2, dan 4	Memakai 5 buku, salah satunya Pendidikan Agama Islam Buku Teks untuk Perguruan Tinggi Umum Berdasarkan Kurikulum 2002	Buku Daras Pendidikan Agama Islam
Kesesuaian	Masih terdapat ketidaksesuaian kedalaman pembahasan antar tema	Pengembangan dari Diktat Pendidikan Agama Islam, yang disusun dengan mengacu pada <i>slide-slide</i> presentasi dosen senior PAI sejak 1980-an	Banyak dijumpai istilah-istilah abstrak yang tidak bersumber, seperti tipologi ulama	Cukup mencakup aspek yang terkandung di dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi	Isi buku tampaknya cenderung membandingkan keislaman dengan teori Barat
Pembahasan	Menggunakan perspektif moderat, membangun berpikir kritis dan analitis	Belum memprioritaskan isu-isu kontemporer dan hanya berkutat dengan pembahasan masalah ajaran secara pribadi	Banyak memuat isu-isu yang kontroversial, seperti paham rasional-liberal, <i>inkar-assunnah</i> , dan membandingkan ajaran agama Islam dengan non-Islam	Sudah memuat isu-isu kontemporer, membahas kerukunan antar umat beragama, pluralisme, feminisme, dan masyarakat madani	Memuat juga isu-isu kontemporer seperti kerukunan dan pluralitas agama

Tabel 1. Rangkuman hasil analisa buku teks PAI di 5 perguruan tinggi

III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*) tentang “Meningkatkan Buku Teks PAI di Perguruan Tinggi” bertujuan untuk menjembatani dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ada ke dalam sebuah strategi dan kebijakan operasional yang terperinci. Mengingat RPJMN 2020-2024 memuat Program Prioritas “Penguatan Moderasi Beragama,” naskah kebijakan ini bermanfaat sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*) guna terwujudnya penguatan moderasi beragama di pendidikan Indonesia.

Isi pembahasan naskah kebijakan ini mencakup kebijakan dan isu di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen naskah kebijakan ini juga memuat implementasi program/kegiatan lain yang tidak termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, Kemendikbud diharapkan dapat menurunkan alternatif kebijakan ini dalam rencana strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024, baik dalam lingkup kementerian atau direktorat-direktorat jenderal yang dinaunginya.

Terkait metodologi, dalam merumuskan strategi dan kebijakan operasional tersebut, metodologi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat* atau Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Tantangan) dan TOWS (*Threat-Opportunity-Weakness-Strength* atau Kelemahan-Peluang-Kelemahan-Kekuatan). Juga, dilakukan analisis pakar (*expert analysis*) dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 5. Disamping itu, naskah kebijakan ini didukung dengan studi literatur, audiensi, dan diskusi terfokus (*FGD*) untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kebijakan.

Kegiatan penyusunan naskah kebijakan penguatan moderasi beragama secara spesifik, juga merumuskan langkah strategis, konkret, berkelanjutan, yang menstimulasi peningkatan pandangan, sikap, opini, dan intensi aksi toleransi dan moderat di kalangan masyarakat beragama. Sehingga terwujud masyarakat yang cinta damai, saling menghargai dalam perbedaan.

IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF

Setelah meninjau ulang kebijakan-kebijakan saat ini dan permasalahan riil di lapangan. Dalam bagian ini akan dirangkum daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keempat faktor ini kemudian dibagi menjadi dua: internal faktor dan eksternal faktor. Sebelum menyampaikan alternatif kebijakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, curah pikiran (*brainstorming*) ini sangat penting untuk disajikan dalam matriks SWOT.

Tabel 2. Analisa SWOT

	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Faktor internal	<ol style="list-style-type: none"> Adanya otonomi kampus dalam pengembangan kurikulum bagi tiap jurusan. Ada beberapa buku teks PAI di perguruan tinggi sudah mengikuti aturan yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenag masih sangat kurang, terutama dalam manajemen pendidikan Agama (dosen, buku, kurikulum, dll.). Panduan penyusunan kurikulum bersifat sangat teknis dan sangat umum, tidak khusus bagi matakuliah Pendidikan Agama. Kemendikbud tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam pemilihan buku teks PAI. Adanya beberapa oknum dosen agama yang memiliki agendanya sendiri yang bertentangan dengan ideologi berbangsa dan bernegara.
Faktor eksternal	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat untuk menangkal isu intoleransi dan radikalisme. Kementerian Agama dapat diajak kerja sama dalam menentukan buku teks PAI dan memilih dosen agama yang kredibel di perguruan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Kemendikbud tidak memiliki kontrol dalam mengatur perguruan tinggi swasta dalam pemilihan buku teks PAI, penunjukkan dosennya, dan pengembangan kurikulumnya. Buku teks PAI yang tidak diterbitkan Kemendikbud banyak memuat ideologi intoleransi dan radikal yang bertentangan dengan landangan negara. Organisasi kemahasiswaan rawan terinfiltrasi paham keagamaan yang intoleran dan radikal.
	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa hal strategis untuk menjadi bahan rumusan pembuatan kebijakan alternatif untuk meningkatkan konten ajar buku teks PAI di perguruan tinggi. Analisa ini kemudian disajikan dalam matrik TOWS berikut:

Tabel 3. Analisa TOWS

	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Kekuatan (<i>Strengths</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	1. Menggandeng Kementerian Agama untuk bekerjasama dalam pengembangan substansi ajar MPK Pendidikan Agama.	1. Menginstruksikan semua pimpinan perguruan tinggi negeri untuk memastikan prinsip moderasi masuk dalam pemilihan dosen agama, buku teks PAI, dan pengembangan silabus matakuliah di tiap prodinya.
Ancaman (<i>Threats</i>)	1. Mengadakan kegiatan temu/diskusi lintas iman bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. 2. Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi perguruan tinggi negeri dalam menjalankan instruksi pusat.	1. Mendata setiap buku teks PAI dan silabus dosen agama untuk dilaporkan ke Pusat. 2. Memasukkan perspektif moderasi dalam mengevaluasi silabus, buku, dan materi ajar Pendidikan Agama.

Berdasarkan identifikasi isu di atas melalui analisis SWOT serta TOWS, maka untuk mempercepat tercapainya target penguatan moderasi beragama di tingkat perguruan tinggi perlu disusun strategi dan kebijakan operasional, meliputi:

1. Melengkapi sistem seleksi CPNS dg memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB) terkait moderasi beragama berupa keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpan-RB.
2. Memperkuat sistem pengawasan berkala terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rekrutmen dosen PAI sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Mengoptimalkan monitoring terhadap matakuliah Pendidikan Agama (kurikulum, dosen, buku teks) di PTU.
4. Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018, pihak kampus juga membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang cenderung intoleran dan radikal dan melakukan politik praktis.
5. Kemendikbud dan Kemenag perlu meninjau Ulang Seluruh Buku Teks PAI yang Beredar di PTU, terutama yang berisi kekerasan.


V. ANALISA ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam bagian ini, hasil diskusi dijaring melalui notula dan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk melihat secara kuantitatif respon peserta terhadap usulan kebijakan yang disampaikan. Sedangkan notula diskusi dipakai untuk menakar secara kualitatif komentar para peserta pada alternatif kebijakan-kebijakan tersebut.

Melengkapi sistem seleksi CPNS dg memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB) terkait moderasi beragama berupa keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpan-RB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri PAN-RB perlu duduk bersama dan merumuskan aturan terkait seleksi CPNS di perguruan tinggi. Di antara yang menyetujui usulan ini beberapa peserta berkomentar. Yulita Priyaningsing, Direktorat Pembelajaran Kemendikbud, menyatakan bahwa perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan K/L bersangkutan dan melakukan *screening* umum terhadap calon ASN dengan melihat *database* dari pihak-pihak terkait. Namun, menurut Nurhairiah dari Kemenpora, keputusan bersama tidak hanya di 3 kementerian tapi melibatkan pemerintah daerah karena rekrutmen calon ASN juga dilakukan Pemda.

Selanjutnya, perwakilan ADPISI, Andy Hadiyanto, menyarankan untuk mengawali kebijakan ini dengan kebijakan tentang keharusan PTU merekrut dosen PAI. Dia menilai Kemenag punya ambisi besar untuk mengerjakan semua hal, mulai dari rekrutmen hingga pembinaan. Harus ada pembagian antara Kemenag dan Kemendikbud. Jangan ada ego sektoral. Jika semuanya diambil Kemenag, kampus juga menolak karena mereka di bawah Kemendikbud. Rudi M. Barnansyah (UNJ) tidak menyetujui usulan ini dengan alasan sistem dan tidak semua PTUN/PTU mempunyai program stud khusus agama. Ini diagram statistiknya:




Menguatkan sistem pengawasan berkala terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rekrutmen dosen PAI sesuai dengan ketentuan yang ada

Semua peserta menyetujui usulan ini. Nurhairiah (Kemendikbud) dan Rudi Barnansyah (UNJ) pengawasan berkala ini perlu karena setiap dosen harus sesuai dengan latar belakang pendidikan keagamaan yang sudah diakui setidaknya lulusan berkualifikasi di PTKI. Yulita (Kemendikbud) menekankan aspek koordinasi *data sharing* dengan pihak-pihak terkait (BIN, MenPAN-RB, Kemendikbud). Selanjutnya, Sari dari UNJ berkomentar bahwa kualifikasi dosen selain terkait agama juga perlu penguatan terkait teknologi. Ini dikarenakan terkadang mahasiswa kurang puas dengan jawaban dosen yang datar. Akhirnya mahasiswa mencari yang menarik dan update, biasanya yang radikal.

Meskipun Sekjen ADPISI, Andy Hadiyanto, menyetujui usulan ini, tapi dia menyarankan kebijakan ini dilakukan setelah penguatan model pembinaan bagi dosen PAI. Dia menerangkan di PTU ada dosen agama yang ditempatkan di fisika, olahraga, dll., yang mengakibatkan itu mengambil keilmuan di *homebase*-nya. Dosen di PTU tidak pernah dibina Kemenristekdikti/Kemendikbud—selama ini pembinaan oleh Kemenag. Ada wacana semua dosen agama akan diambil Kemenag. Ada kampus yang tidak mau mengambil dosen agama yang tidak berlatar belakang agama karena (UIN) dianggap sebagai biang islam liberal. Akhirnya, kampus-kampus tersebut mengambil yang berpenampilan beragama (tanpa latar belakang agama). Itu yang menyebabkan dosen berkompentensi berbeda-beda. Ada dosen yang tidak punya latar belakang agama, seperti di Unsyiah dan Unpad.

Berikut adalah gambaran visual dari respon peserta FGD:




Mengoptimalkan peran pengawas terhadap Pendidikan Agama (kurikulum, dosen, buku teks) di PTU

Kebijakan ini bertujuan untuk menilai dan mengawasi pembelajaran praktik Pendidikan Agama di kampus. Sehingga, Kemendikbud dan pihak perguruan tinggi dapat mendeteksi secara lebih dini, baik terkait perekrutan dosen agama, pemilihan buku teks PAI, dan muatan silabus yang disusun oleh dosen tersebut. Namun, Andy Hadiyanto dari ADPISI tidak menyetujui usulan ini karena akan tumpang tindih dengan tugas gugus penjaminan mutu di PTU dan Subdit PAI di Kemenag. Problematika PAI itu ada di tataran dosen dan kurikulum. Ada ketidakjelasan kementerian mana yang menjadi pengelola dan pembina dosen PAI di PTU. Misalnya, terkait kurikulum, pengajaran matakuliah pendidikan agama ini ikut Kemenag atau Kemenristekdikti/Kemendikbud. Apa yang sudah dihasilkan Kemenag

tidak tersosialisasikan ke Kemdikbud. Akhirnya, ada dualisme.

Kemudian, Nugroho Andy (Kemenko PMK) menyatakan bahwa pendidikan agama di PTU jadi tanggung jawab siapa selalau menjadi bahan diskusi. Tugas Kemenko PMK menyambungkan kebijakan Kemdikbud dan Kemenag. Selanjutnya, Guslin (Kemenko Polhukam) mengakui betapa susahny melakuakn sinergitas, sehingga paham radikalisme masuk kampus. Meskipun Nurhairiah menyetujui alternatif kebijakan ini, tapi dia menyarankan istilah yang digunakan bukan mengoptimalkan peran pengawasan terhadap pendidikan agama, tapi peran pengawasan digantikan dengan pendampingan dan pembinaan. Andy Hadiyanto.


Berikut diagram statistik dari kuesioner terkait usulan ketiga ini:



Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018, pihak kampus juga membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang cenderung intoleran dan radikal dan melakukan politik praktis

Terkait usulan kebijakan ini, Nurhairiah menyarankan agar ada regulasi dan standar dalam berorganisasi bagi mahasiswa. Terkait organisasi kepemudaan di kampus, kemenpora berusaha merekrut mengedukasi mereka melalui kegiatan untuk menangkal intoleransi dan memfasilitasi ke kegiatan yang positif. Nugroho Andy (Kemenko PMK) menyatakan untuk menambah pemahaman agama, ada kegiatan ekstra kurikuler. Dalam praktiknya, organisasi kemahasiswaan kadang mendatangkan ustad yang tidak jelas.

Untuk alternatif ini, semua peserta menyetujuinya seperti tergambar dalam diagram di bawah ini:




Kemendikbud dan Kemenag perlu meninjau ulang seluruh buku teks PAI yang Beredar di PTU, terutama yang berisi kekerasan.

Kemendikbud perlu mengadakan peninjauan ulang (*review*) terhadap semua buku teks

PAI di lingkungan perguruan tinggi umum di bawah Kemendikbud. Buku-buku yang didapati mengandung ideologi yang mengimpang harus ditarik dari peredaran dan direvisi. Dalam implementasinya Kemendikbud dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai *subject matter experts*-nya.

Nurhairiah (Kemenpora) menyarankan, sebaiknya, buku teks PAI yang ada di PTU sudah terstandar secara nasional. Yulita (Kemendikbud) menekankan aspek koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan seleksi terhadap penulis buku. Terkait buku teks, Kemendikbud/Kemenristekdikti sudah menerbitkan 6 buku semua agama. Andy Hadiyanto memberikan saran bahwa harusnya sudah ada standar materi untuk buku PAI. Buku PAI cenderung tidak menarik. Di buku PAI dari Kemenristekdikti/Kemendikbud itu sebenarnya sudah menarik tapi, sayang, terlalu mendalam. Di kementerian sangat berbau proyek, sehingga tidak tertuangkan. Di bawah ini data diagramnya:



Akhirnya, dari hasil analisa ini berikut adalah 2 usulan tambahan yang dapat melengkapi alternatif kebijakan:

1. Kemenristekdikti mengeluarkan peraturan khusus *general education* yang *integrated* pengganti Permenristekdikti 43/2006.
2. Kemenko PMK memaikan peran sentralnya sebagai *hub* atau koordinator utama untuk menengahi harmonisasi peraturan terkait pendidikan agama di PTU antara Kemendikbud dan Kemenag RI.

VI. PENUTUP

Program Prioritas dalam RPJMN memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Persoalan kebangsaan seperti intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme harus menjadi perhatian utama Pemerintah untuk menjaga ekologi kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis. Lingkungan pendidikan harus selalu dijaga demi mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Isu-isu utama yang dijelaskan di naskah kebijakan ini bisa dikhususkan dalam pembahasan pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mencakup beberapa aspek. Pertama, aspek kurikulum PAI yang mengatur substansi dari matakuliah tersebut. Kedua, buku teks sebagai sumber utama pembelajaran menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan. Ada beberapa buku teks di kampus tertentu yang memuat paham-paham keagamaan yang eksklusif. Ketiga, aspek dosen PAI yang menjadi actor utama pemilihan buku dan materi ajar juga perlu diawasi dan dievaluasi. Arah kebijakan dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas memerlukan perhatian yang sangat serius demi terciptanya pendidikan agama Islam yang lebih baik lagi di seluruh kampus di Indonesia. Tentunya naskah kebijakan ini masih memerlukan banyak masukan dan kritik untuk menyempurnakan substansi di dalamnya.

Referensi

- Convey Indonesia. (2019). Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia. Diperoleh dari: [file:///Users/azizawaludin/Downloads/CONVEY%20REPORT%20-%20Vol.2%20No.1%20Pelita%20yang%20Meredup%20\(2\).pdf](file:///Users/azizawaludin/Downloads/CONVEY%20REPORT%20-%20Vol.2%20No.1%20Pelita%20yang%20Meredup%20(2).pdf)
- Data Dosen Pendidikan Agama Islam. (2018). Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI).
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. (2006). Departemen Pendidikan Nasional RI. Diperoleh dari: <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/SKDirjen43-DIKTI-Kep-2006.pdf>
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti. (2018). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <http://diktis.kemendagri.go.id/NEW/file/dokumen/2815324462893281MFULL.pdf>
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. (2016). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Diperoleh dari: <http://www3.upi.edu/main/file/akademik/63f58-panduan-penyusunan-kurikulum-pt.pdf>
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2015). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Diperoleh dari: https://img.akademik.ugm.ac.id/unduh/2015/PERMENRISTEKDIKTI_Nomor_44_Tahun_2015_SNPT.pdf
- RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmN/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Diperoleh dari: <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>



**Building Resilience in Preventing Violent Extremism
through Moderate Religious Education in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:



*Empowered lives.
Resilient nations.*